



# PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**RISET, PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA IPTEK DI BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI**

**NOMOR : 1918/UN5.2.1.8/KPM/2023**

**NOMOR : 1496/UN6.D/PKS/2023**

Perjanjian Kerja Sama tentang riset, pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia iptek di bidang sains dan teknologi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023)**, bertempat di **Jatinangor**, oleh dan antara:

- I. **Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Periode 2021-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Bioteknologi No. 1 Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si., M.Si.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor

Hal 1 dari 11

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

38/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Periode 2021-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno Km 21, Jatinangor Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan merupakan salah satu fakultas di Universitas Sumatera Utara yang melaksanakan tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu fakultas di Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang melaksanakan tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam;
- c. Bahwa Universitas Sumatera Utara dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD) akan menjalin kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sains dan Teknologi;
- d. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan serta potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
- e. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Hal 2 dari 11

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam melakukan kegiatan penelitian, pendidikan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia IPTEK di bidang sains dan teknologi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penelitian dan pengembangan di bidang sains dan teknologi;
- b. Pertukaran dan pemagangan Sumber Daya Manusia (SDM) IPTEK;
- c. Pelaksanaan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka, khususnya pembimbingan magang dan penelitian bagi mahasiswa di bidang sains dan teknologi;
- d. Pelaksanaan perkuliahan, seminar dan workshop;
- e. Kunjungan ke sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- f. Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- g. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan sesuai prosedur yang diterapkan;
- h. Penyusunan dokumen kekayaan intelektual dan publikasi hasil kegiatan;
- i. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 di atas merupakan bagian dari Kerja Sama yang dilakukan oleh Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor dalam ruang lingkup Fakultas MIPA di Universitas Padjadjaran dan Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor dalam ruang lingkup Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara.

Hal 3 dari 11

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan kegiatan (*research plan/ action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai penanggung jawab kegiatan selanjutnya.



a. PIHAK KESATU

Koordinator : Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc.  
Alamat : Jalan Bioteknologi No. 1 Kampus USU Padang Bulan,  
Medan 20155  
Telp : 0811-6333-554  
e-mail : [nursahara@usu.ac.id](mailto:nursahara@usu.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Koordinator : Prof. Dr. Iman Rahayu, M.Si  
Alamat : Kampus UNPAD Jatinangor  
Jl. Ir. Soekarno Km. 21  
Jawa Barat 45363  
Telp : 022 - 7794545  
e-mail : [fmipa@unpad.ac.id](mailto:fmipa@unpad.ac.id)

- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari perjanjian kerja sama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menugaskan sumber daya manusia IPTEK yang berkompeten guna pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini;
  - b. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penelitian di bidang sains dan teknologi;
  - c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pembimbingan magang dan penelitian bagi mahasiswa di bidang sains dan teknologi;
  - d. Menyediakan sumber daya manusia IPTEK yang sesuai bidang kepakarannya pada kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
  - e. Menyediakan sumber daya manusia IPTEK yang dapat mendukung pada perencanaan seminar dan workshop bersama;
  - f. Bersama PIHAK KEDUA menyusun dokumen draf kekayaan intelektual dan publikasi hasil kegiatan bersama;
  - g. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - h. Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  - i. Memahami dan mengikuti tata tertib dan/ atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Hal 5 dari 11



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menugaskan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sumber daya manusia terkait yang berkompeten guna pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
  - b. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan penelitian di bidang sains dan teknologi;
  - c. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pembimbingan penelitian dan magang bagi mahasiswa di bidang sains dan teknologi;
  - d. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pendampingan kunjungan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
  - e. Menyediakan sumber daya manusia IPTEK yang dapat mendukung pada perencanaan seminar dan workshop bersama;
  - f. Bersama PIHAK KESATU menyusun dokumen draf kekayaan intelektual dan publikasi hasil kegiatan bersama;
  - g. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi;
  - h. Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  - i. Memahami dan mengikuti tata tertib dan/ atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian, pendidikan, dan pengembangan yang dibutuhkan pengujian lebih lanjut.
- (2) PARA PIHAK akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing pihak tidak akan menuntut dan menjamin pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan dan lingkungan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

### **Pasal 7**

#### **PENGIRIMAN MATERIAL**

Masing-masing pihak dilarang mentransfer (memberi, melepas, atau mendistribusikan) material hasil kerja sama ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lainnya.

### **Pasal 8**

#### **KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)**



- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI yang membawa KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh PIHAK manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan hak kekayaan intelektual.
- (3) Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immaterial seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

#### **PUBLIKASI**

- (1) Setiap publikasi, data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Hal 7 dari 11

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi.

#### **Pasal 10**

#### **KERAHASIAN**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
2f	lk

**Pasal 11**



**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

**Pasal 12**

**PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK**

Tidak ada satupun pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas milik pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu untuk setiap publikasi dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**Pasal 13**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 15**  
**LAIN - LAIN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Hal 10 dari 11

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
29	k

PARA PIHAK menyimpan satu rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU**  
**PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**Dekan,**



**Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc.**

**PIHAK KEDUA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU**  
**PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si., M.Si.**